

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK  
PIDANA PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN  
SEBAGAI PERLINDUNGAN BAGI PEMEGANG  
HAK PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN<sup>1</sup>**

**Oleh : Karol B. Masinambow<sup>2</sup>**

Fonnyke Pongkorung<sup>3</sup>

Dienje Rumimpunu<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui apa saja tindak pidana perlindungan varietas tanaman menurut Undang-undang No. 29 Tahun 2000 dan bagaimana permohonan hak perlindungan varietas tanaman menurut Undang-undang No. 29 Tahun 2000 di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Jenis-jenis tindak pidana perlindungan varietas tanaman di Indonesia yaitu tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau memperbanyak benih, mengiklankan, menawarkan, dan lain-lain varietas tanaman tanpa persetujuan pemegang hak PVT; Tindak pidana konsultan PVT dan pegawai Kantor PVT sengaja merahasiakan varietas dan dokumen permohonan PVT; Tindak pidana dengan sengaja dan untuk tujuan komersial menggunakan hasil panen dari varietas yang dilindungi; Tindak pidana pemeriksa PVT atau pejabat yang terkait dengan pemeriksaan substantif dengan sengaja tidak menjaga kerahasiaan varietas yang diperiksanya. 2. Permohonan hak perlindungan varietas tanaman diajukan kepada Kantor PVT dalam bentuk tertulis dan hanya dapat diajukan untuk satu varietas saja serta dapat diajukan oleh pemulia, orang atau badan hukum yang memperkerjakan pemulia atau yang memesan varietas dari pemulia, ahli waris, atau konsultan PVT. Pengumuman dilakukan selambat lambatnya 6 bulan setelah tanggal penerimaan permohonan hak PVT, dan 12 (dua belas) bulan setelah tanggal penerimaan permohonan hak PVT dengan hak prioritas.

Kata kunci: varietas tanaman;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Perlindungan hukum terhadap hak PVT menjadi kuat dalam khazanah hukum positif di Indonesia dengan diundangkannya Undang-undang No. 14 Tahun 2001. Adanya perlindungan hukum hak PVT ditujukan untuk memberi landasan hukum yang kuat bagi upaya mendorong terciptanya varietas unggul dan pengembangan industry perbenihan.<sup>5</sup>

**B. Rumusan Masalah**

1. Apa saja tindak pidana perlindungan varietas tanaman menurut Undang-undang No. 29 Tahun 2000 ?
2. Bagaimana permohonan hak perlindungan varietas tanaman menurut Undang-undang No. 29 Tahun 2000 ?

**C. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan.

**PEMBAHASAN**

**A. Jenis-Jenis Tindak Pidana Perlindungan Varietas Tanaman**

Ada beberapa jenis tindak pidana berkaitan dengan perlindungan varietas tanaman (selanjutnya disebut PVT) yaitu sebagai berikut :

1. **Tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau memperbanyak benih, mengiklankan, menawarkan, dan lain-lain varietas tanaman tanpa persetujuan pemegang hak PVT**

Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (3) memberikan hak pada pemegang hak PVT untuk menggunakan dan memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk menggunakan varietas berupa benih dan hasil panen miliknya. Menurut Pasal 71, pelanggaran terhadap hak pemegang hak PVT ini merupakan tindak pidana.

Pasal 71 merumuskan sebagai berikut : “barang siapa dengan sengaja melakukan salah satu kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (3) tanpa persetujuan pemegang hak PVT dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun dan denda paling banyak Rp. 2.500.000,00 (dua miliar lima ratus rupiah).<sup>6</sup>

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 421.

<sup>6</sup> Pasal 71 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

Pasal 6 merumuskan selengkapnya sebagai berikut:

- (1) Pemegang hak PVT memiliki hak untuk menggunakan dan memberikan persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakan varietas berupa benih dan hasil panen yang digunakan untuk propagasi.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berlaku juga untuk :
  - a. Varietas turunan esensial yang berasal dari suatu varietas yang dilindungi atau varietas yang telah terdaftar dan diberi nama;
  - b. Varietas yang tidak dapat dibedakan secara jelas dari varietas yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1).
- (3) Hak untuk menggunakan varietas sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) meliputi kegiatan :
  - a. Memproduksi atau memperbanyak benih,
  - b. Menyiapkan untuk tujuan propagasi,
  - c. Mengiklankan,
  - d. Menawarkan,
  - e. Menjual atau memperdagangkan,
  - f. Mengekspor,
  - g. Mengimpor,
  - h. Mencadangkan untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam butir a, b, c, d, e, f, dan g.
- (4) Penggunaan hasil panen yang digunakan untuk propagasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang berasal dari varietas yang dilindungi harus mendapat persetujuan dari pemegang hak PVT.
- (5) Penggunaan varietas turunan esensial sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) harus mendapat persetujuan dari pemegang hak PVT dan/atau pemilik varietas asal dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Turunan esensial berasal dari varietas yang telah mendapat hak PVT atau mendapat penamaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bukan merupakan varietas turunan esensial sebelumnya.
  - b. Varietas tersebut pada dasarnya mempertahankan ekspresi sifat-sifat esensial dari varietas asal tetapi dapat

dibedakan secara jelas dengan varietas asal dari sifat-sifat yang timbul dari tindakan penurunan itu sendiri.

- c. Varietas turunan esensial sebagaimana dimaksud pada butir a dan butir b dapat diperoleh dari mutase alami atau mutasi induksi, variasi somaklonal, seleksi individu tanaman, silang balik, dan transformasi dengan rekayasa genetika dari varietas asal.
- (6) Varietas asal untuk menghasilkan varietas turunan esensial harus telah diberi nama dan didaftar oleh pemerintah.
- (7) Ketentuan penanaman, pendaftaran, dan penggunaan varietas sebagai varietas asal untuk varietas turunan esensial sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) dan (6), serta instansi yang diberi tugas untuk melaksanakannya di atur lebih lanjut oleh pemerintah.<sup>7</sup>

Ketentuan yang ditunjuk oleh Pasal 71 menunjuk Pasal 6 Ayat (3) saja. Akan tetapi, ketentuan Ayat (3) tersebut merupakan penjabaran dari perbuatan menggunakan yang disebut dalam Ayat (1). Dengan demikian, pembicaraan mengenai tindak pidana Pasal 71 *jo* Pasal 5 Ayat (3) perlu dihubungkan dengan ketentuan Ayat (1), bahkan isi masing-masing ayat saling berhubungan.

Perhatikan isi Ayat (4) menunjuk ketentuan Ayat (1). Ketentuan Ayat (2) juga menunjuk isi Ayat (1). Sementara itu, ketentuan Ayat (5) menunjuk ketentuan Ayat (2). Apabila norma Pasal 71 dihubungkan dan digabungkan dengan norma Pasal 6 Ayat (3) dan dibentuk satu rumusan tindak pidana, kiranya rumusan tersebut berbunyi sebagai berikut :

“Barangsiapa dengan sengaja tanpa persetujuan pemegang hak PVT memproduksi atau memperbanyak benih, menyiapkan untuk tujuan propagasi, mengiklankan, menawarkan, menjual atau memperdagangkan, mengekspor, mengimpor, mencadangkan untuk keperluan tersebut varietas berupa benih dan hasil panen untuk tujuan propagasi dipidana dengan pidana penjara paling lama

<sup>7</sup> Pasal 6 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

tujuh tahun dan denda paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).<sup>8</sup>

“Apabila rumusan tersebut dirinci maka unsur-unsurnya adalah berikut ini :

a. Unsur Subjektif (Kesalahan: dengan sengaja)

Unsur kesalahan merupakan unsur yang menghubungkan sikap batin pembuat dengan perbuatan atau lebih luas dengan tindak pidana. Secara teoretis, apabila unsur kesalahan (baik sengaja maupun kealpaan) dicantumkan dalam rumusan tindak pidana maka sikap batin pembuat selalu ada hubungannya dengan unsur lain yang ditempatkan pada urutan setelah unsur kesalahan dan sesuai logika. Demikian juga sengaja dalam tindak pidana Pasal 71 *jo* Pasal 6 Ayat (3).

b. Unsur Objektif

1) Melawan hukum

Berdasarkan rumusan Pasal 6 Ayat (1) tentang hak menyetujui, ditegaskan lagi dalam ketentuan pada Ayat (4) secara khusus pada objek hasil panen untuk tujuan propagasi yang berasal dari varietas yang dilindungi. Demikian juga pada Ayat (5) dinyatakan pula tentang syarat adanya persetujuan pemegang hak PVT dikhususkan pada objek varietas turunan esensial sebagaimana dimaksudkan pada Ayat (2).<sup>9</sup>

c. Objek

Ada dua objek yang disebut dalam Pasal 6 Ayat (1) yaitu varietas berupa benih dan varietas berupa hasil panen. Varietas berupa benih atau hasil panen adalah benih atau hasil panen yang memenuhi kriteria varietas tanaman sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka (3).

Varietas tanaman yang selanjutnya disebut varietas adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama sekurang-kurangnya oleh satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.

Dihubungkan dengan objek benih dan hasil panen maka dalam hubungannya dengan pengertian varietas tanaman tersebut harus berupa benih atau hasil panen dari sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak akan mengalami perbuahan.

**2. Tindak pidana konsultan PVT dan pegawai Kantor PVT sengaja merahasiakan varietas dan dokumen permohonan PVT.**

Pasal 13 Ayat (1) merumuskan sebagai berikut : “konsultan PVT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (2) butir d, harus terdaftar dikantor PVT; menjaga kerahasiaan varietas dan seluruh dokumen permohonan hak PVT, sampai dengan tanggal diumumkannya permohonan hak PVT yang bersangkutan”.<sup>10</sup>

Apabila norma Pasal 72 dipadukan dengan norma Pasal 13 Ayat (1) huruf b dan dibentuk satu rumusan maka bunyinya adalah sebagai berikut : “Konsultan PVT dengan sengaja tidak merahasiakan varietas dan seluruh dokumen permohonan hak PVT sampai tanggal diumumkannya permohonan hak PVT dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”<sup>11</sup>

Apabila diperinci maka terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut :

a. Unsur subjektif (kesalahan: dengan sengaja)

Sengaja dalam arti menghendaki dan mengetahui diarahkan pada tidak merahasiakan varietas tanaman dan dokumen permohonan hak PVT. Dalam arti sempit, kehendak bermakna menghendaki perbuatan. Dan arti luas, pembuat menghendaki mewujudkan dan menyelesaikan tindak pidana. Sementara itu, pengetahuan yang khususnya diarahkan pada varietas tanaman dan dokumen permohonan.

b. Unsur objektif

1) Pembuatnya : Konsultan PVT

<sup>8</sup>H. Adami Chazawi, *Tindak Pidana Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*, Bayumedia Publising, 2007, hal. 175.

<sup>9</sup>Roeslan Saleh, *Sifat Melawan Hukum dari pada Perbuatan Pidana*, Badan Penerbit Yogyakarta, 2000, hal. 41.

<sup>10</sup>Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

<sup>11</sup>H. Adami Chazawi, *Op-Cit*, hal. 183.

Pembuat tindak pidana pasal ini, kualitas atau kedudukannya sebagai seorang konsultan PVT. Konsultan PVT adalah orang atau badan hukum yang telah tercatat dalam daftar konsultan perlindungan varietas tanaman di Kantor PVT/ kantor PVT adalah salah satu unit organisasi dalam lingkungan departemen yang melakukan tugas dan kewenangan dibidang PVT.

Tugas konsultan PVT adalah memberikan konsultasi pada pemohon dalam hal pengurusan permohonan hak PVT yang diajukan oleh pemulia. Pada saat konsultasi dilakukan, seorang konsultan mengetahui tentang varietas tanaman yang dimohonkan hak PVT maupun mengenai isi dokumen yang diajukan.<sup>12</sup>

Konsultan PVT oleh hukum dibebani suatu kewajiban untuk merahasiakan untuk menghindari kerugian pemulia *in casu* pemohon, pertama varietas tanaman berupa objek yang dimohonkan hak PVT dan kedua dokumen permohonan hak PVT. Ketentuan pembebanan kewajiban hukum ini dasarnya adalah hukum perdata. Akan tetapi, karena ditunjuk oleh Pasal 72 yang merumuskan tindak pidana dan disertai ancaman pidana terhadap pelanggaran kewajiban hukum tersebut maka menjadi tindak pidana.

Konsultansi adalah orang perorangan atau lembaga yang karena kedudukannya bertugas khusus memberikan jasa yang berkaitan dengan pengajuan permohonan hak PVT. Diadakannya profesi konsultan PVT semacam itu ditujukan untuk memberikan kemudahan bagi pemulia atau pemohon hak PVT yang tidak memahami segi-segi hukum atau segi-segi teknis administrasi pengurusan hak PVT.

2) Perbuatan : tidak merahasiakan

Menjaga kerahasiaan merupakan kewajiban hukum. Meskipun ada kata tidak dalam kalimat tidak menjaga kerahasiaan varietas yang diperiksanya, namun perbuatan tidak menjaga kerahasiaan, bukanlah perbuatan pasif murni karena untuk menjaga kerahasiaan bisa dilakukan dengan tidak berbuat pasif atau

justu harus berbuat sesuatu aktif bergantung pada sifat dan keadaan masing-masing kasus.<sup>13</sup>

Contoh tidak merahasiakan dengan tidak berbuat pasif. Konsultan PVT tidak mencegah ada orang yang tidak berhak masuk ke ruangan kerja dan membuka berkas dokumen permohonan. Berdasarkan sifat dan keadaan kasus tidak merahasiakan, dapat juga dilakukan dengan perbuatan aktif.

3) Objek

Ada dua objek tindak pidana yakni varietas tanaman dan dokumen permohonan hak PVT. Syarat dari varietas tanaman yang wajib dirahasiakan adalah varietas dari jenis atau spesies tanaman yang baru, unik, seragam, stabil, dan diberi nama. Varietas dianggap baru apabila pada saat penerimaan permohonan hak PVT, bahan perbanyakannya atau hasil panen dari varietas tersebut belum pernah diperdagangkan di Indonesia atau sudah diperdagangkan tetapi tidak lebih dari empat tahun untuk tanaman musiman dan enam tahun untuk tanaman tahunan.

**3. Tindak pidana dengan sengaja dan untuk tujuan komersial menggunakan hasil panen dari varietas yang dilindungi**

Pasal 73 merumuskan bahwa barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 10 Ayat (1) untuk tujuan komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000, 00 (satu miliar rupiah).

Pasal 10 merumuskan sebagai berikut:

(1) Tidak dianggap sebagai pelanggaran hak PVT, apabila :

- Penggunaan sebagai hasil panen dari varietas yang dilindungi, sepanjang tidak untuk tujuan komersial,
- Penggunaan varietas yang dilindungi untuk kegiatan penelitian, pemuliaan tanaman, dan perakitan varietas baru,
- Penggunaan oleh pemerintah atas varietas yang dilindungi dalam rangka kebijakan pengadaan pangan dan obat-obatan dengan memperhatikan hak-hak ekonomi dari pemegang hak PVT.

(2) Ketentuan mengenai penggunaan oleh pemerintah atas varietas yang dilindungi

<sup>12</sup> Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hal. 97.

<sup>13</sup> Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia*, PT Alumni, Bandung, 2002, hal. 26.

sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) butir c di atur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.<sup>14</sup>

Terdapat unsur-unsur berikut ini :

a. Unsur subjektif

Ada dua unsur subjektif yaitu dengan sengaja dan dengan tujuan komersial, namun berbeda arah dan fungsi atau kedudukan dalam rumusan tindak pidana. Sengaja ditujukan pada semua unsur, seperti perbuatan, objek, dan termasuk unsur tujuan komersial. Lebih jelasnya, pembuat menghendaki menggunakan hasil panen dari varietas yang dilindungi dan disadari bahwa perbuatan itu ditujukan untuk komersial. Jadi, tujuan komersial tersebut disadari dan diinginkan oleh si pembuat.<sup>15</sup>

b. Objektif

1) Perbuatan: menggunakan

Kembali pada perbuatan menggunakan yang disebutkan dalam Pasal 6 Ayat (1) yang telah dibicarakan bahwa perbuatan menggunakan merupakan perbuatan yang bersifat abstrak. Dengan demikian, wajar apabila wujud konkretnya disebut secara limitatif dalam Pasal 6 Ayat (2), meliputi memproduksi atau memperbanyak benih, menyiapkan untuk tujuan propagasi, mengiklankan, menawarkan, menjual atau memperdagangkan, mengekspor, mengimpor, dan mencadangkan untuk keperluan tersebut.

Sifat melawan hukum perbuatan selalu ada dalam tindak pidana, walaupun tidak dirumuskan, tetapi sebagai tanda tetap ada dan melekat pada unsur-unsur tertentu dalam tindak pidana, dan melekat pada perbuatan, dan keadaan-keadaan tertentu. Apabila dilihat rumusan tindak pidana dalam Pasal 73 *jo* Pasal 10 Ayat (1) tidak mencantumkan unsur tanpa persetujuan atau tanpa izin pemegang hak PVT.

2) Objek

Objek tindak pidana adalah hasil panen dari varietas yang dilindungi, maksudnya dilindungi oleh hak PVT. Artinya, hasil panen dari varietas yang sudah mendapatkan hak PVT diberikan sertifikat hak PVT dan tercatat dalam daftar umum PVT.

Pemegang hak PVT adalah pemulia atau orang yang memperoleh atas dasar penyerahan melalui perjanjian lisensi atau karena pewarisan. Pihak lain bisa mendapatkan hak menggunakan melalui lisensi wajib menurut ketentuan Pasal 44.

3) Bukan untuk tujuan penelitian, pemuliaan tanaman dan perakitan baru, atau bukan dilakukan pemerintah dalam rangka kebijakan pengadaan pangan dan obat-obatan.

Unsur tersebut ditarik secara terbalik (berlawanan) dari rumusan Pasal 10 Ayat (1) tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi agar perbuatan menggunakan hasil panen dari varietas yang dilindungi untuk tujuan komersial tidak dianggap sebagai pelanggaran.

Ditunjuknya syarat-syarat dalam Pasal 10 Ayat (1) oleh Pasal 73 sebagai syarat yang jika dilanggar merupakan tindak pidana maka jika syarat itu terpenuhi dalam perbuatan menggunakan hasil panen dari varietas yang dilindungi, sifat melawan hukum dari penggunaan menjadi lenyap.<sup>16</sup>

Dicantumkannya syarat-syarat tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya menggunakan hasil panen dari varietas yang dilindungi untuk tujuan komersial merupakan pelanggaran, bersifat melawan hukum, dan menurut Pasal 73 merupakan tindak pidana sehingga pembuatnya dapat dipidana. Kecuali bila memenuhi syarat-syarat yang dicantumkan dalam Pasal 10 Ayat (1) karena syarat-syarat tersebut merupakan dasar menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan menggunakan hasil panen dari varietas yang dilindungi untuk tujuan komersial.

**4. Tindak pidana pemeriksa PVT atau pejabat yang terkait dengan pemeriksaan substantif dengan sengaja tidak menjaga kerahasiaan varietas yang diperiksanya**

Pasal 74 merumuskan bahwa barangsiapa dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Ayat (3) dipidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Oleh karena itu rumusan Pasal 30 Ayat (3) yang ditunjuk Pasal 74 menyebut norma Ayat (1) dan Ayat (2) maka rumusan

<sup>14</sup>Pasal 10 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

<sup>15</sup>Komariah Emong Sapardjaja, *Op-Cit*, hal. 29.

<sup>16</sup>H. Adami Chazawi, *Op-Cit*, hal. 197.

Pasal 30 disalin lengkap dan bunyi rumusan Pasal 30 sebagai berikut :

- (1) Pemeriksaan substansif dilakukan oleh pemeriksa PVT meliputi sifat kebaruan, keunikan, keseragaman, dan kestabilan varietas yang dimohonkan hak PVT.
- (2) Dalam melaksanakan pemeriksaan, Kantor PVT dapat meminta bantuan ahli dan/atau fasilitas yang diperlukan termasuk informasi dari instansi lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
- (3) Pemeriksa PVT dan pejabat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) wajib menjaga kerahasiaan varietas tanaman yang diperiksanya.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan, kualifikasi pemeriksa PV dan pejabat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) di atur lebih lanjut oleh pemerintah.<sup>17</sup>

Apabila norma Pasal 74 ditautkan dengan norma Pasal 30 Ayat (3) dan dibentuk satu rumusan pidana maka rumusannya sebagai berikut : Pemeriksa PVT atau pejabat lain yang terkait dengan pemeriksaan substantif permohonan hak PVT dengan sengaja tidak menjaga kerahasiaan varietas yang diperiksanya dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).<sup>18</sup>

Unsur-unsur dari pasal tersebut yaitu :

a. Unsur subjektif (kesalahan: dengan sengaja)  
Sengaja dalam tindak pidana menurut Pasal 74 *jo* 30 Ayat (3) berarti pembuat menghendaki untuk tidak menjaga kerahasiaan varietas yang disadari diperiksa secara substantif olehnya dan diketahuinya harus dirahasiakan. Sementara itu, kesadaran terhadap kedudukan dirinya sebagai orang yang memeriksa substantif tidak diperlukan.

b. Unsur objektif

1) Pembuat

Tindak pidana ini khusus ditujukan bagi dua kualitas ini khusus ditujukan bagi dua kualitas subjek hokum. Pertama, pemeriksa substantif PVT. Kedua, pejabat yang terkait dengan pemeriksaan substantif permohonan hak PVT. Pemeriksaan PVT adalah pejabat yang diangkat

oleh menteri berdasarkan keahliannya dan ditugasi untuk melakukan pemeriksaan substantif dan memberikan rekomendasi atas permohonan hak PVT yang diajukan oleh pemohon.

2) Perbuatan dan objek

Unsur perbuatan yang dilarang adalah tidak menjaga. Unsur objek adalah kerahasiaan varietas. Sementara itu, frasa yang diperiksanya berupa unsur keadaan yang menyertai dan melekat pada unsur objek perbuatan. Ketiga unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Menjaga kerahasiaan merupakan kewajiban hukum.<sup>19</sup>

Hal ini meskipun ada kata tidak dalam kalimat tidak menjaga kerahasiaan varietas yang diperiksanya, namun perbuatan tidak menjaga kerahasiaan bukan perbuatan pasif murni karena untuk menjaga kerahasiaan bisa dilakukan dengan berbuat atau justru tidak berbuat sama sekali, bergantung pada sifat dan keadaan dari masing-masing kasus.

Contoh tidak menjaga kerahasiaan dengan tidak berbuat. Pemeriksa PVT tidak mencegah ada orang yang tidak berhak masuk ke ruang kerjanya dan membuka dan membaca berkas dokumen permohonan. Sebaliknya, bisa terjadi tidak menjaga kerahasiaan dengan berbuat sesuatu yang dapat menyebabkan rahasia menjadi terbuka.

Pemeriksa PVT tidak mencegah ada orang yang tidak berhak masuk ke ruang kerjanya dan membuka dan membanca berkas dokumen permohonan. Sebaliknya, bisa terjadi tidak menjaga kerahasiaan dengan berbuat sesuatu yang dapat menyebabkan rahasia menjadi terbuka. Misalnya, sengaja mengirimkan salah satu rahasia varietas pada orang yang tidak berhak.

Perbuatan tidak menjaga kerahasiaan, baik pasif maupun aktif harus menimbulkan akibat adanya orang lain yang tidak berhak menjadi tahun (mengetahui) tentang varietas yang diperiksa. Perbuatan, maupun adanya akibat orang lain mengetahui varietas yang dirahasiakan harus dibuktikan.<sup>20</sup>

Tindak pidana Pasal 74 *jo* Pasal 30 Ayat (3) memiliki persamaan dengan tindak pidana Pasal 72 *jo* Pasal 13 Ayat (1) dan Pasal 72 *jo*

<sup>17</sup>Pasal 30 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

<sup>18</sup>H. Adami Chazawi, *Op-Cit*, hal. 198.

<sup>19</sup>Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, PT Alumni, Bandung, 2003, hal. 120.

<sup>20</sup>*Ibid*, hal. 121.

Pasal 23. Persamaannya yang khas adalah tiga macam tindak pidana PVT tersebut dibentuk untuk melindungi kepentingan hukum pemulia tentang kerahasiaan varietas tanaman dan/atau isi dokumen permohonan sebelum hak PVT diberikan oleh negara. Akan tetapi, terdapat perbedaan pada subjek hukum tindak pidananya.

#### **B. Permohonan Hak Perlindungan Varietas Tanaman Menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000**

Setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk satu varietas saja. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 12 Undang-undang No. 29 Tahun 2000 bahwa setiap permohonan hak PVT hanya dapat diajukan untuk satu varietas. Permohonan hak PVT dimaksud dapat diajukan oleh:

- 1) Pemulia,
- 2) Orang atau badan hukum yang memperkerjakan pemulia atau yang memesan varietas dari pemulia,
- 3) Ahli waris, atau
- 4) Konsultan PVT. Konsultan di sini bisa perorangan atau lembaga atau lembaga yang secara khusus memberikan jasa yang berkaitan dengan pengajuan permohonan hak PVT. Pengaturan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi pemulia atau pemohon hak PVT yang tidak memahami segi-segi hukum ataupun segi-segi teknis administrasi mengenai PVT.<sup>21</sup>

Bagi permohonan hak PVT yang diajukan oleh pemohon yang tidak bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di wilayah Indonesia, harus melalui konsultan PVT di Indonesia selaku kuasa. Ketentuan tersebut berlaku kalau pemohon hak PVT yang bersangkutan tidak memiliki perwakilan yang merupakan badan hukum resmi di Indonesia.

Sebab, yang ingin dijangkau dari ketentuan tersebut adalah penanganan pengajuan permohonan hak PVT dengan baik sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Undang-undang No. 29 Tahun 2000. Selain memberi kemudahan bagi pemulia, ketentuan dimaksud

akan memperlancar penanganannya oleh Kantor PVT.

Selain memenuhi persyaratan permohonan hak PVT sebagaimana diuraikan di atas, permohonan hak PVT dengan menggunakan hak prioritas, menurut Pasal 14 Undang-undang No. 29 Tahun 2000 harus pula memenuhi ketentuan berikut ini:

- (1) Diajukan dalam waktu 12 bulan sejak tanggal penerimaan pengajuan permohonan hak PVT yang pertama kali di luar Indonesia,
- (2) Dilengkapi salinan surat permohonan hak PVT yang pertama kali dan disahkan oleh yang berwenang dinegara dimaksud pada butir a paling lambat tiga bulan,
- (3) Dilengkapi salinan sah dokumen permohonan hak PVT yang pertama diluar negeri,
- (4) Dilengkapi salinan penolakan hak PVT, bila hak PVT tersebut pernah ditolak.<sup>22</sup>

Mereka yang dapat menjadi konsultan PVT harus memenuhi persyaratan yang di atur dalam Pasal 13 Undang-undang No. 29 Tahun 2000, yang lebih lanjut akan di atur oleh pemerintah. Persyaratan pokok konsultan PVT dimaksud harus:

- 1) Terdaftar di Kantor PVT, pekerjaan konsultan PVT memerlukan pengetahuan, sikap dan keterampilan yang khusus agar proses permohonan hak PVT dan langkah-langkah selanjutnya dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait serta tidak merugikan pemohonan hak PVT.
- 2) Menjaga kerahasiaan varietas dan seluruh dokumen permohonan hak PVT sampai dengan tanggal diumukannya permohonan hak PVT yang bersangkutan. Kewajiban ini berlaku pula terhadap pihak yang terkait dipekerjaan oleh konsultan tersebut seperti penerjemah dan lain-lainnya. Kewajiban tersebut berakhir pada saat ini permohonan hak PVT mulai oleh Kantor PVT.<sup>23</sup>

<sup>21</sup>Sudargo Gautama dan Rizwanto Winata, *Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal. 62.

<sup>22</sup>Pasal 14 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

<sup>23</sup>*Ibid*, hal. 64.

Selanjutnya, mengenai tanggal penerimaan permohonan hak PVT di atur dalam Pasal 15 Undang-undang No. 29 Tahun 2000 yang menyatakan tanggal penerimaan surat permohonan hak PVT adalah tanggal pada saat Kantor PVT menerima surat permohonan hak PVT yang telah memenuhi syarat-syarat secara lengkap.

Permohonan hak PVT dianggap diajukan pada tanggal penerimaan surat permohonan hak PVT oleh kantor PVT dan telah diselesaikannya pembayaran biaya yang telah ditentukan. Tanggal penerimaan surat permohonan hak PVT dicatat dalam daftar umum PVT oleh kantor PVT.

Daftar Umum PVT adalah daftar catatan resmi dari seluruh tahapan dan kegiatan pengelolaan PVT. Adapun yang dicatat dalam daftar umum PVT mencakup permohonan, pemeriksaan, pemberian hak, penolakan hak, pengalihan hak, peralihan hak, lisensi, lisensi wajib, berakhirnya jangka waktu, pembatalan, dan pencabutan dengan mencantumkan saat atau penerimaan surat permintaan tersebut.

Menurut Pasal 16 Undang-undang No. 29 Tahun 2000 terdapat kekurangan pemenuhan syarat-syarat dan kelengkapan permohonan hak PVT, Kantor PVT meminta agar kekurangan tersebut dipenuhi sejak tanggal pengiriman surat permohonan pemenuhan kekurangan tersebut oleh Kantor PVT.<sup>24</sup>

Berdasarkan alasan yang disetujui Kantor PVT, jangka waktu pemenuhan persyaratan dan kelengkapan permohonan hak PVT dapat diperpanjang untuk paling lama tiga bulan atas permintaan atas permintaan pemohon hak PVT. Alasan yang dapat dipertimbangkan tersebut hanya dibatasi untuk hal-hal yang bersifat teknis saja.<sup>25</sup>

Misalnya karena belum terselesaikannya pembuatan uraian atau deskripsi varietas tanaman dan gambar yang mendukungnya. Selanjutnya dalam hal terdapat kekurangan kelengkapan pemenuhan persyaratan dan kelengkapan permohonan hak PVT, menurut Pasal 17 Undang-undang No. 29 Tahun 2000 tanggal penerimaan PVT adalah tanggal diterimanya pemenuhan kelengkapan terakhir kekurangan tersebut oleh kantor PVT.

Permohonan hak PVT diajukan kepada kantor PVT secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan oleh menteri. Surat permohonan hak PVT harus memuat: Tanggal, bulan dan tahun surat permohonan, nama dan alamat lengkap pemohon. Nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan penulis serta nama asli waris yang ditunjuk, nama varietas.

Deskripsi varietas yang mencakup asal-usul atau silsilah, ciri-ciri morfologi dan sifat-sifat penting lainnya. Gambar dan /atau foto yang disebut dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas deskripsinya. Dalam permohonan hak PVT di ajukan oleh:

- 1) Orang atau badan hukum selaku kuasa pemohon harus disertai surat kuasa khusus dengan mencantumkan nama dan alamat kuasa yang berhak,
- 2) Ahli waris harus disertai dokumen bukti ahli waris.

Hal di mana varietas transgenik, maka deskripsinya harus juga mencakup uraian mengenai penjelasan molekuler varietas yang bersangkutan dan stabilitas genetik dari sifat yang diusulkan, sistem reproduksi tentunya, keberadaan kerabat liarnya, kandungan senyawa yang dapat mengganggu lingkungan dan kesehatan manusia serta cara pemusnahannya apabila terjadi penyimpangan dengan disertai surat pernyataan aman bagi lingkungan dan kesehatan manusia dari instansi yang berwenang.

Ketentuan mengenai permohonan hak PVT di atur lebih lanjut oleh pemerintah. Setiap permohonan hak PVT hanya dapat diajukan untuk satu varietas. Permohonan hak PVT dapat diajukan oleh:

- a. Pemulia.
- b. Orang atau badan hukum yang memperkerjakan pemulia atau yang memesan varietas dari penulis.
- c. Ahli waris atau konsultasi PVT.

Permohonan hak PVT hanya dapat diajukan oleh permohonan yang tidak bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di wilayah Indonesia harus melalui konsultan PVT di Indonesia selaku kuasa. Konsultasi PVT tersebut harus :

- a. Terdaftar di kantor PVT.
- b. Menjaga kerahasiaan varietas dan seluruh dokumen permohonan hak PVT, sampai dengan tanggal diumumkannya

<sup>24</sup>Pasal 16 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

<sup>25</sup>O.K Saidin, *Op-Cit*, hal. 47.



permohonan hak PVT yang bersangkutan.<sup>26</sup>

Keuntungan mengenai syarat-syarat pendaftaran sebagai konsultan PVT, di atur lebih lanjut oleh pemerintah. Selain persyaratan permohonan hak PVT, permohonan hak PVT dengan menggunakan hak prioritas harus pula memenuhi ketentuan Pasal 14 Undang-undang No. 29 Tahun 2000.

Ketentuan mengenai permohonan hak PVT dengan menggunakan hak prioritas di atur lebih lanjut oleh pemerintah. Permohonan hak PVT dianggap diajukan pada tanggal penerimaan surat permohonan hak PVT oleh kantor PVT dan setelah diselesaikannya pembayaran biaya-biaya tersebut. Tanggal penerimaan surat permohonan hak PVT adalah tanggal pada saat kantor PVT menerima surat permohonan hak PVT yang telah memenuhi syarat-syarat secara lengkap.

Tanggal penerimaan surat permohonan hak PVT dicatat dalam daftar umum PVT oleh kantor PVT. Apabila ternyata terdapat kekurangan penemuan syarat-syarat tersebut, Kantor PVT meminta agar kekurangan tersebut dipenuhi dalam jangka waktu tiga bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat permohonan pemenuhan kekurangan tersebut oleh kantor PVT.

Berdasarkan alasan yang disetujui Kantor PVT, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang untuk paling lama tiga bulan atas permintaan permohonan hak PVT. Dalam hal terdapat kekurangan kelengkapan, maka tanggal penerimaan permohonan hak PVT adalah tanggal diterimanya pemenuhan kelengkapan terakhir kekurangan tersebut oleh Kantor PVT.

Apabila kekurangan kelengkapan tidak dipenuhi dalam jangka waktu yang telah ditentukan tersebut, Kantor PVT, memberitahukan secara tertulis kepada pemohon hak PVT bahwa pemohon hak PVT dianggap ditarik kembali. Apabila untuk suatu varietas dengan sifat-sifat yang sama ternyata diajukan secara lengkap terlebih dahulu yang dapat diterima.<sup>27</sup>

Permohonan hak PVT yang diajukan pada saat yang sama, maka kantor PVT meminta dengan surat kepada pemohon tertentu untuk

berunding guna memutuskan permohonan yang mana diajukan dan menyampaikan hasil keputusan itu kepada kantor PVT selambat-lambatnya enam bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat tersebut.

Apabila tidak tercapai persetujuan atau keputusan di antara permohonan hak PVT atau tidak dimungkinkan dilakukan perundingan atau hasil perundingan tidak disampaikan kepada kantor PVT, maka permohonan hak PVT tersebut ditolak dan kantor PVT memberitahukan hal tersebut secara tertulis kepada permohonan hak PVT tersebut.

Apabila varietas tersebut menyangkut varietas yang diajukan dengan hak prioritas, maka yang dianggap sebagai tanggal penerimaan adalah tanggal penerimaan permohonan hak PVT yang pertama kali diajukan di luar negeri. Permohonan hak PVT dapat diubah sebelum dan selama masa pemeriksaan.<sup>28</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Jenis-jenis tindak pidana perlindungan varietas tanaman di Indonesia yaitu tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau memperbanyak benih, mengiklankan, menawarkan, dan lain-lain varietas tanaman tanpa persetujuan pemegang hak PVT; Tindak pidana konsultan PVT dan pegawai Kantor PVT sengaja merahasiakan varietas dan dokumen permohonan PVT; Tindak pidana dengan sengaja dan untuk tujuan komersial menggunakan hasil panen dari varietas yang dilindungi; Tindak pidana pemeriksa PVT atau pejabat yang terkait dengan pemeriksaan substantif dengan sengaja tidak menjaga kerahasiaan varietas yang diperiksanya.
2. Permohonan hak perlindungan varietas tanaman diajukan kepada Kantor PVT dalam bentuk tertulis dan hanya dapat diajukan untuk satu varietas saja serta dapat diajukan oleh pemulia, orang atau badan hukum yang memperkerjakan pemulia atau yang memesan varietas dari pemulia, ahli waris, atau konsultan PVT. Pengumuman dilakukan selambat

<sup>26</sup> Tim Lindsey dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT. Alumni, Bandung, 2004, hal. 233.

<sup>27</sup> *Ibid*, hal. 534.

<sup>28</sup> *Ibid*, hal. 535.

lambatnya 6 bulan setelah tanggal penerimaan permohonan hak PVT, dan 12 (dua belas) bulan setelah tanggal penerimaan permohonan hak PVT dengan hak prioritas.

#### B. Saran

1. Perlu dilakukan amandemen terhadap Undang-undang No. 29 Tahun 2000 yang merupakan satu-satunya Undang-undang yang mengatur tentang perlindungan varietas tanaman di Indonesia, karena dinilai tidak relevan lagi dengan zaman sekarang ini.
2. Diharapkan untuk dapat mempermudah bagi pemegang PVT dalam mendapatkan perlindungan hak varietas tanaman, untuk mendapat kepastian hukum bagi varietas tanaman yang dimilikinya.

Saleh, Roeslan, *Sifat Melawan Hukum dari pada Perbuatan Pidana*, Badan Penerbit Yogyakarta, 2000.

Sapardjaja, Komariah Emong, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia*, PT Alumni, Bandung, 2002.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi, H. Adami, *Tindak Pidana Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*, Bayumedia Publising, 2007.
- Djumhana, Muhamad dan R.Djubaedilah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Gautama, Sudargo dan Rizwanto Winata, *Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Hariyani, Iswi, *Prosedur Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang Benar*, Cetakan Pertama, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010.
- Lamintang, PAF, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Bandung, 2002.
- Marpaung, Leden. *Tindak Pidana Terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Purba, Achmad Zen Umar, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, PT. Alumni, Bandung, 2005.
- Purwaningsih, Endang, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005.
- Riswandi. Budi Agus dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Saidin, O.K, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.